

Kebijakan tentang Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

Versi 6.0 – Mar 2021

Kebijakan Umum

1. Bank Danamon melakukan bisnis sesuai dengan standar etika yang tinggi. Manajemen Bank Danamon berkomitmen penuh untuk patuh pada hukum dan regulasi terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan peraturan lainnya yang terkait.
2. Bank Danamon mewajibkan semua karyawan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah Bank Danamon dari risiko eksploitasi dalam tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, serta tindak pidana lainnya.
3. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank Danamon dipandu oleh prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Bank Danamon berkomitmen untuk mematuhi semua hukum dan regulasi terkait Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, termasuk mematuhi kewajiban kepatuhan terkait dengan pendeteksian, penyelidikan dan pencegahan Kejahatan Finansial.
 - b. Bank Danamon wajib mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku jika Bank mengetahui atau menduga bahwa dana yang dikelola berasal dari/atau ditujukan untuk mendukung tindak pidana dan kegiatan teroris. Tindakan tersebut dapat mencakup penolakan pembukaan rekening, penolakan transaksi, pemutusan hubungan bisnis dengan Nasabah dan/atau penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)/STR (Suspicious Transaction Report) kepada PPATK.
 - c. Bank Danamon menolak untuk memberikan fasilitas dan/atau membantu Nasabah yang berniat menghindari proses penegakan hukum dengan menyembunyikan informasi dengan cara menyiapkan/menyesatkan dan/atau memberikan informasi yang salah atau tidak lengkap.
 - d. Bank Danamon memberikan bantuan dan dukungan penuh kepada aparat penegak hukum dan otoritas/instansi lainnya dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme.
 - e. Bank Danamon berkomitmen untuk melaporkan seluruh transaksi sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku.
 - f. Bank Danamon dapat bertindak untuk tidak melaksanakan transaksi (penundaan transaksi) sesuai ketentuan regulator yang berlaku.

Kebijakan tentang Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

Versi 6.0 – Mar 2021

-
4. Sesuai dengan regulasi yang berlaku terkait Program APU dan PPT, Bank telah memiliki dan menerapkan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) yang ditetapkan dan diawasi secara aktif oleh Dewan Direksi dan Komisaris Bank, yang meliputi:
- a. Penyusunan Kebijakan dan Prosedur APU PPT Berbasis Risiko, yang mencakup ketentuan terkait:
 - *Customer Due Diligence* (CDD) dalam rangka identifikasi Nasabah dan Pengkinian Data CDD Nasabah, termasuk metode klasifikasi penentuan risiko nasabah, cabang dan unit bisnis terhadap potensi pencucian uang dan pendanaan terorisme, indentifikasi Beneficial Owner, Individual Ultimate Beneficial Owner (IUBO) dan penyaringan data nasabah (AML & Sanction Screening) terhadap database pada Anti Money Laundering (AML) System.
 - Pemantauan dan analisa transaksi secara berkesinambungan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara transaksi nasabah dengan profil CDD nasabah, termasuk penutupan hubungan usaha dan penolakan transaksi dalam rangka penerapan Program APU dan PPT.
 - Identifikasi dan penilaian risiko terjadinya pencucian uang dan pendanaan terorisme terkait produk dan layanan Bank.
 - Identifikasi dan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Transaksi Keuangan Luar Negeri (LTKL) dan Sistem Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) ke PPATK.
 - Prosedur pemantauan transaksi karyawan sebagai bagian dari penerapan Know Your Employee (KYE).
 - Penatausahaan dokumen CDD dan dokumen lainnya terkait Program APU dan PPT minimal 7 (tujuh) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan Nasabah..
 - b. Pembentukan Tim APU PPT di Kantor Pusat yang dalam menjalankan fungsinya melapor dan langsung bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan. Tim APU PPT terdiri dari karyawan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman perbankan yang memadai mengenai penilaian dan mitigasi risiko terkait penerapan Program APU dan PPT.
 - c. Penerapan Sistem Informasi Manajemen dalam Rangka Penerapan Program APU dan PPT, untuk pemantauan profil dan transaksi nasabah, Bank memiliki sistem aplikasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai

Kebijakan tentang Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

Versi 6.0 – Mar 2021

karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah, termasuk identifikasi terhadap transaksi keuangan mencurigakan. Aplikasi ini dilengkapi dengan parameter dan threshold yang secara berkesinambungan dievaluasi sesuai dengan perkembangan modus Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

d. Kewajiban Pelaksanaan Pelatihan APU dan PPT kepada Karyawan,

Seluruh karyawan Bank Danamon wajib memahami tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) maupun berkaitan dengan laporan pelanggaran yang terjadi sesuai dengan prosedur yang berlaku. Untuk mendukung pemahaman karyawan Bank Danamon pada Program APU PPT dimaksud, seluruh karyawan wajib mengikuti pelatihan APU dan PPT secara berkala. Metode pelatihan menggunakan metode interaktif dengan materi yang disesuaikan dengan peserta pelatihan. Selain itu, khusus bagi karyawan AML Kantor Pusat, diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi APU dan PPT, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan analisa dan mitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.

e. Pengendalian Intern

Untuk memastikan bahwa penerapan program APU PPT telah berjalan efektif sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan, maka diterapkan prosedur self-assessment pada unit bisnis dan cabang, yang akan divalidasi oleh tim AML Kantor Pusat sebelum dilaporkan kepada Direktur Kepatuhan. Selain itu, secara berkala dilakukan audit terhadap implementasi Program APU dan PPT oleh Satuan Kerja Audit Interen (SKAI).

f. Pelaporan ke Regulator Terkait Implementasi Program APU dan PPT, Pelaporan ke PPATK, OJK dan atau otoritas dan instansi berwenang lainnya dalam rangka implementasi Program APU dan PPT dilakukan oleh tim AML Kantor Pusat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk dalam penyediaan data Nasabah yang diminta oleh aparat penegak hukum.

5. Kebijakan dan Prosedur APU PPT berlaku untuk semua aktivitas, produk, cabang dan Kantor Wilayah serta Unit Kerja dan Unit Bisnis, termasuk anak perusahaan Danamon, kegiatan kustodian Bank dan

Kebijakan tentang Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

Versi 6.0 – Mar 2021

Bank Danamon sebagai agen penjual, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang lainnya dan peraturan terkait, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan Bank Indonesia, peraturan Menteri Keuangan, peraturan BAPEPAM dan/atau peraturan pasar modal.

6. Semua produk, layanan dan sistem yang memiliki hubungan dengan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang akan dikembangkan di masa depan oleh Bank Danamon, terlebih dahulu harus ditinjau oleh Divisi Financial Crime Compliance (FCC) sebelum diterapkan. FCC melakukan analisis dan penilaian / pengukuran risiko terhadap produk, layanan dan sistem sebagai tindakan pencegahan dan untuk meminimalisir risiko pencucian uang atau pendanaan terorisme serta mencegah pelanggaran peraturan terkait produk, layanan dan sistem perbankan.
7. Manajemen Bank Danamon menyadari bahwa dari waktu ke waktu perubahan dan perkembangan akan terjadi pada produk Bank, kegiatan dan layanan serta perubahan dalam peraturan yang ada. Sebagai konsekuensinya, kebijakan yang ada sekarang mungkin tidak sesuai dengan perubahan dan perkembangan. Jika dipandang perlu, Manajemen akan mengubah Kebijakan untuk tetap relevan dengan perubahan eksternal dan internal yang terjadi.